

**PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TAMAN PEMAKAMAN UMUM BATURAJA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

ICA AYU NURAINI LESTARI

02012682024004

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TAMAN PEMAKAMAN UMUM BATURAJA**


**ICA AYU NURAINI LESTARI
02012682024004**


**Telah Diuji Oleh Tim Pengaji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus
Pada Hari Jumat Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2022**

Palembang, 2022


Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**




**Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tesis

**PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TAMAN PEMAKAMAN UMUM BATURAJA**

Disusun Oleh :


**ICA AYU NURAINI LESTARI
02012682024004**

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Jum'at Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2022
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**


Tim Penguji :

Tanda Tangan :


Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

()


Sekretaris : Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

()

Anggota : 1. Dr. Saut P. Panjaltan, S.H., M.Hum. (.....)

()

2. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ica Ayu Nuraini Lestari
NIM : 02012682024004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Ica Ayu Nuraini Lestari

MOTTO :

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Papa, Ibu, Suami, dan Anakku, saudara-saudaraku tercinta, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, Sahabat-sahabatku, dan Almamater yang kubanggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.


Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, Selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Pembimbing I Tesis. Terima Kasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada peneliti

semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.

7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
10. Pada Ibuku Nurhayati, kedua saudaraku yaitu M. Wahyudi dan Ani, suamiku Dimas Eka Putra, dan anakku Alesha Zahkiyah Carsrenszy, yang telah memberikan dan menjadi dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Peneliti,



Ica Ayu Nuraini Lestari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penilaian Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2022




Peneliti

ABSTRAK


Dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum (TPU) Baturaja tahun anggaran 2013, terdapat perbedaan penilaian kerugian keuangan negara yang ditetapkan masing-masing oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPK Perwakilan) dan BPK RI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana kewenangan penilaian kerugian keuangan negara antara BPK Perwakilan dan BPK RI dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, mengapa ada perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara, dan apa akibat hukum perbedaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan penelitian dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, kewenangan penilaian kerugian keuangan negara antara BPK Perwakilan dan BPK RI merupakan kewenangan atribusi dan delegasi. Secara atribusi bersumber dari undang-undang, dan secara delegasi merupakan pelimpahan kewenangan Ketua BPK RI kepada Kepala BPK Perwakilan untuk melaksanakan kewenangan penilaian kerugian keuangan negara pada ruang lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan penilaian dikarenakan tidak terdapat metode penilaian yang baku sehingga BPK Perwakilan memperoleh nilai kerugian keuangan negara dari selisih nilai anggaran pokok yang dipotong pajak penghasilan dan dipotong nilai pembayaran yang sebenarnya, sedangkan BPK RI memperolehnya dari nilai anggaran pokok yang hanya dipotong pajak penghasilan (*total loss*). Akibat hukum perbedaan penilaian tersebut adalah, *pertama*, ketidakadilan bagi terpidana karena adanya potensi salah satu dari terpidana mengajukan Peninjauan Kembali. *Kedua*, ketidakpastian hukum dikarenakan metode dan formula penilaian tidak diatur secara normatif, yang berakibat pada berbedanya nilai kerugian keuangan negara sehingga terjadi disparitas putusan atas perkara tindak pidana korupsi yang sama.

Kata Kunci : *Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.*


Pembimbing I,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

In the case of criminal acts of corruption in the Baturaja Public Cemetery (TPU) for the 2013 fiscal year, there are differences in the assessment of state financial losses determined by the Regional Audit Board of South Sumatera and the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The formulation of the problem in this study are as follows: how is the authority of assessment of state financial losses between the Regional Audit Board of South Sumatera and BPK RI in resolving corruption cases; why there are differences in the method of assessing state financial losses; and what are the legal consequences of these differences. This is normative legal research using secondary data obtained through literature review. The results of this study showed that the authority for assessing state financial losses between the two audit boards were the attribution authority and delegation authority. The attribution authority was based on the law, and delegation authority was the delegation of authority of the Chairperson of the BPK RI to the Head of the Regional Audit Board of South Sumatera to carry out the authority for assessing state financial losses within the scope of the Province, Regency, City, and Regional Owned Enterprises in the Province of South Sumatera. The difference in assessment was due to the absence of a standard assessment method. The Regional Audit Board of South Sumatera obtained the value of state financial losses from the difference in the value of the basic budget deducted difference by income tax and by the actual payment value, while the BPK RI obtained it from the value of the basic budget which was only deducted by income tax (total loss). The legal consequences of the difference in assessment were as follows: first, injustice to the convict due to the potential for one of the convicts to file a judicial review, and second, legal uncertainty due to the method and formula of the assessment not being regulated normatively which resulted in different values of state financial losses leading to disparity in decisions on the same corruption case.


Key words : *Audit Board, State Financial Losses, Criminal Acts of Corruption.*

Advisor I,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Advisor II,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Approved by,
Head of the Master of Law Study Program,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	13
1. <i>Grand Theory</i>	13
a. Teori Keadilan.....	13
b. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Kewenangan).....	16
3. <i>Applied Theory</i>	18
a. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	18
b. Teori Keuangan Negara.....	20
c. Teori Pembuktian.....	23
F. Definisi Konseptual	24
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	28
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian.....	30
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, DAN LEMBAGA - LEMBAGA YANG BERWENANG DAN STANDAR PEMERIKSAAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

A. Tindak Pidana Korupsi	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	34
3. Subyek Tindak Pidana Korupsi.....	37

4.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	38
B.	Kerugian Keuangan Negara.....	40
1.	Pengertian Keuangan Negara.....	40
2.	Pengertian Kerugian Keuangan Negara.....	42
3.	Penentuan Kerugian Keuangan Negara.....	43
C.	Lembaga - Lembaga yang Berwenang dan Standar Pemeriksaan Penilaian Kerugian Keuangan Negara.....	48
1.	Badan Pemeriksa Keuangan.....	48
2.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.....	52
3.	Akuntan Publik.....	54
4.	Standar Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara oleh Lembaga-Lembaga yang Berwenang.....	57
a.	Standar Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	57
b.	Standar Pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.....	59
c.	Standar Pemeriksaan oleh Akuntan Publik.....	61
 BAB III PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TAMAN PEMAKAMAN UMUM BATURAJA		
A.	Kewenangan Penilaian Kerugian Keuangan Negara antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	63
1.	Kewenangan BPK Republik Indonesia Secara Atribusi.....	63
2.	Kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Secara Atribusi dan Delegasi.....	66
B.	Perbedaan Metode Penilaian Kerugian Keuangan Negara yang Digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja.....	71
1.	Penilaian Kerugian Keuangan Negara oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja.....	75
2.	Penilaian Kerugian Keuangan Negara oleh BPK Republik Indonesia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja.....	81
3.	Analisis Perbedaan Metode Penilaian Kerugian Keuangan Negara yang Digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja.....	83

C. Akibat Hukum Perbedaan Metode Penilaian Kerugian Keuangan Negara yang Digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja.....	93
1. Ketidakadilan Bagi Terpidana.....	93
2. Ketidakpastian Hukum Metode Penilaian Kerugian Keuangan Negara.....	95
3. Solusi Perbedaan Metode Penilaian Kerugian Keuangan Negara.....	97
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi.....	101
 DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Perbandingan Penilaian Kerugian Keuangan Negara Antara BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI Terhadap Pengadaan Tanah TPU Baturaja.....	74
Tabel 2 : Komponen Penilaian Kerugian Keuangan Negara oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel terhadap Pengadaan Tanah TPU Baturaja.....	80
Tabel 3 : Nilai Kerugian Keuangan Negara dari Selisih Anggaran Pengadaan Tanah Dipotong Pajak Penghasilan dan Transaksi Pembayaran Kepada Pemilik Asli.....	80
Tabel 4 : Perbandingan Komponen Penilaian Kerugian Keuangan Negara Antara BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI terhadap Pengadaan Tanah TPU Baturaja.....	84
Tabel 5 : Formula Penilaian Kerugian Keuangan Negara Antara BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI terhadap Pengadaan Tanah TPU Baturaja.....	88
Tabel 6 : Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah TPU Baturaja.....	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mempunyai arti penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.¹ Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum². Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).³

Terkait esensi hukum diatas, salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Masalah korupsi diibaratkan fenomena gunung es⁴ serta bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena

¹ Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 3.

² Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahkan secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Lihat : Iza Rumesten, Febrian, Helmanida, Neisa Angrum Adisiti, “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 10, No. 1, 2021, e-ISSN : 2655-8610, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 101.

³ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴ Praktik korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Sebuah situasi atas praktik korupsi yang tergambar pada permukaan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, maka sesungguhnya kondisi yang tampak di bawah permukaan jauh lebih kronis dan kompleks dari apa yang ditampilkan di atas permukaan, dengan kata lain praktik korupsi menimbulkan efek domino atas sektor kehidupan manusia secara keseluruhan karena korupsi akan mengarah pada kepentingan orang banyak yang haknya diciderai oleh koruptor, melihat kondisi ini maka korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat dan rakus. Lihat : Isma Nurillah dan Nashriana, “*Gate Keeper* Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 2, Desember 2019, e-ISSN : 2684-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 208.

korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia.⁵ Korupsi telah merajalela dalam berbagai modus operandi untuk menggerogoti keuangan dan perekonomian negara⁶, dan di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁷ Hasil survey *Transparency International Indonesian (TII)* menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura.⁸

Tindak pidana korupsi yang sangat merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional, secara normatif telah diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,

⁵ Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 189.

⁶ Korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela dan merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena perbuatan korupsi secara tidak langsung menggerogoti keuangan Negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kemaslahatan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, menjadi berkurang kualitas maupun kemanfaatannya karena di korupsi oleh orang-orang yang memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya, serta kepentingan yang hendak dicapai oleh orang-orang yang melakukan penyuapan. Lihat : Ahmad Yunus, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Praktek", Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24, No. 2, Mei 2017, e-ISSN : 2688-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 4756.

⁷ Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

⁸ Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang : Setara Press, hlm. 40.

karena dalam perkembangan masyarakat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.⁹

Pada tanggal 16 Agustus 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.¹⁰ Selanjutnya, pada tanggal 21 November 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor)¹¹. Alasan perubahan adalah dikarenakan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana

⁹ Lihat : Pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Lihat : Pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), mengubah dan menyisipkan beberapa pasal baru antara lain pada Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 43.

korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Pengertian tindak pidana korupsi tidak diatur secara spesifik dalam beberapa definisi dalam Pasal 1 UU Tipikor. Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 UU Tipikor antara lain hanya memberikan pengertian korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang. Tetapi, pengertian tindak pidana korupsi secara definitif dapat dilihat pada rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana masing-masing berbunyi :

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

Pasal 3 UU Tipikor :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas, maka tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan jalan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

¹² Lihat : Pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

karena jabatan atau karena kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan yang sering memunculkan polemik adalah unsur kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pengaturan dalam konteks pengertian kerugian keuangan negara sendiri didapati pada UU Tipikor dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK). Ketentuan pada Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedangkan pada Pasal 1 angka 7 UU BPK, mengatur bahwa kerugian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Konsekuensi pemenuhan unsur kerugian keuangan negara adalah, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi. Penilaian dan/atau penetapan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan

setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara.¹³

Salah satu lembaga negara di Indonesia yang dikenal melalui sepak terjangnya memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan tujuan utama penegakan hukum pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, maka hampir pasti pada setiap penyelesaian hukum perkara korupsi (yang dapat merugikan kepentingan hukum mengenai keuangan atau perekonomian negara), Jaksa Penuntut Umum baik di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, atau KPK, selalu membuktikan tentang jumlah (angka) kerugian keuangan negara secara riil. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian riil ini, peran auditor/penilai menjadi sangat penting. Oleh karenanya, untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara tersebut, dalam praktiknya Penuntut Umum KPK dapat dibantu atau berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang kemudian mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkedudukan sebagai alat bukti yang sah, dan menjadi pertimbangan hakim pada persidangan perkara tindak pidana korupsi untuk dijadikan dasar dalam memberikan vonis atau putusan.

¹³ Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi Dan Good Governance*. Jakarta: Timpani Publishing, hlm. 79.

Dalam hal kewenangan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi telah diatur khususnya dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK, yang menyatakan :

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Dalam implementasinya, terdapat perbedaan penilaian jumlah kerugian keuangan negara oleh BPK walau diadili sendiri-sendiri, padahal masing-masing tersangka diadili dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama. Hal ini sebagaimana didapati pada kasus tindak pidana korupsi (dan tindak pidana pencucian uang) pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU TA. 2013 dana APBD TA. 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan terdakwa antara lain Umirtom (Terdakwa I), Akhmad Junaidi (Terdakwa II), Najamudin (Terdakwa III), Hidirman (Terdakwa IV), dan Johan Anuar. Dalam tuntutan, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dituntut bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair. Kemudian Terdakwa IV dituntut bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut

serta melakukan korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Terhadap Terdakwa IV, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Terhadap kerugian keuangan negara, perbuatan keempat terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan oleh ahli Puji Arisandy, auditor dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dalam rangka penilaian kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU TA. 2013 dana APBD TA. 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Tetapi, dalam persidangan tersendiri dalam perkara yang sama terhadap Terdakwa Johan Anuar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang, terdakwa Johan Anuar¹⁴ atas perbuatannya oleh BPK ditetapkan telah menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), berdasarkan LHP Nomor 45/LHP/XXI/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

¹⁴ Terdakwa Johan Anuar didakwa JPU KPK melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Terhadap Terdakwa IV, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Terhadap terdakwa Johan Anuar, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg, kemudian diputus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.211.992.020,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua puluh rupiah) dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana.

Atas kedua putusan diatas, terdapat permasalahan terkait kepastian hukum perihal bahwa dalam perkara yang sama, tetapi keempat terdakwa lainnya ditetapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan merugikan keuangan

negara/daerah senilai Rp. 3.482.000.000,-, sedangkan terdakwa Johan Anuar ditetapkan oleh BPK RI merugikan keuangan negara/daerah senilai Rp. 5.700.000.000,-. Terhadap permasalahan ini maka perlu dianalisis lebih lanjut perihal apakah terdapat kewenangan yang berbeda antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK RI dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara, perbedaan metode penilaian yang digunakan, akibat hukumnya dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian berbentuk tesis dengan judul **“Penilaian Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan penilaian kerugian keuangan negara antara Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi ?
2. Mengapa ada perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baruraja ?
3. Apa akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi

Sumatera Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baruraja ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kewenangan penilaian kerugian keuangan negara antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baruraja.
3. Untuk menganalisis akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baruraja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji kepastian hukum terjadinya perbedaan penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan negara oleh BPK dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi;

- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam merevisi atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait metode penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan negara oleh BPK dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi;
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Hakim, sebagai pedoman senantiasa berkoordinasi dengan BPK dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam perihal penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan negara, demi efektifitas penyelesaian perkara demi pengembalian kerugian keuangan negara;
- c. Bagi BPK, sebagai dasar untuk menentukan besarnya kerugian keuangan negara yang berkepastian hukum dan menemukan deskripsi metode penilaian dalam menetapkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi selama ini.

E. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁵ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Keadilan

Aristoteles memandang keadilan sebagai cara membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional, yaitu kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Dengan demikian maka keadilan yang demikian dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan di hadapan hukum memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁶

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :¹⁷

- 1) Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- 2) Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;

¹⁵ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

¹⁶ Aristoteles, dikutip dalam : Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

¹⁷ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

- 3) Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

Teori keadilan digunakan untuk membantu analisis rumusan masalah mengenai akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baruraja..

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).¹⁸ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁹

¹⁸ Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

¹⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai kewenangan penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan negara antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

²⁰ Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

²¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.²² *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan.

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.²³ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan.²⁴

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu

²² Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

²³ Philipus M. Hadjon, 2001, *Tentang Wewenang*, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 1.

²⁴ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, hlm. 37-38.

dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.²⁵

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.²⁶

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.²⁷

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai kewenangan penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan

²⁵Miriam Budiarto, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, *Ibid.*, hlm. 39.

²⁶J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, *Ibid.*, hlm. 41.

²⁷*Ibid.*

negara antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.²⁸ *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana, teori penilaian kerugian keuangan negara, dan teori pembuktian.

a. **Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.²⁹ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing*

²⁸ Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 70.

²⁹ Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157.

authorities) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.³⁰

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.³¹

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.³² Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :³³

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro, hlm. 56.

³¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

³² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 26.

³³ A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁴ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁵ Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).³⁶

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baruraja.

b. Teori Keuangan Negara

Sarana keuangan negara merupakan instrumen yang sangat vital untuk menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara. Sedemikian pentingnya arti sarana keuangan negara menyebabkan penyelenggara negara perlu mengaturnya sejak dari UUD 1945 sebagai aspek konstitusionalitas hingga dalam berbagai aturan operasional dalam

³⁴ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 9.

³⁵ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 19.

³⁶ *Ibid.*

bentuk peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun peraturan kebijaksanaan (*policy rule*). Hal ini bermakna pengaturan keuangan negara memerlukan desain hukum ketatanegaraan yang merupakan kedudukan konstitusional sekaligus merupakan desain hukum administrasi negara melalui pelaksanaan administratif dan perbendaharaan.³⁷

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi yang dianut oleh undang-undang ini menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan agar terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, dan agar tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang, dan memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi mal administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.³⁸

Kasus tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Selain menurunkan kualitas hidup masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi yang terjadi Indonesia. Korupsi juga mengakibatkan munculnya kerugian bagia keuangan negara Indonesia. Kerugian negara yang diakibatkan oleh

³⁷ Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, hlm. 178.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 179.

kasus tindak pidana korupsi dapat dikatakan sangatlah banyak apabila dilihat dari jumlah kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia.³⁹

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bahwa tindak pidana korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari kedua pengertian kerugian negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerugian negara yaitu kerugian negara yang sifatnya nyata atau *tangible* dan pasti jumlahnya serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara atau keuangan negara. Kata dapat merugikan keuangan negara memiliki arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Hal ini berarti segala tindakan persiapan yang dapat merugikan keuangan negara nantinya sudah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang riil terjadi, akan tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul.⁴⁰

³⁹ Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 3, 2015, e-ISSN : 2337-3806, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 1.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

Menurut Bagir Manan, unsur kerugian negara dalam perkara korupsi merupakan unsur yang memiliki derajat tertinggi dari unsur-unsur lainnya. Tidak ada kerugian Negara, sama dengan tidak ada korupsi, tidak ada yang diperkaya, juga tidak ada yang memperkaya diri sendiri, karena memang tidak ada kerugian.⁴¹ Sejalan dengan itu, dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, menentukan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Pada saat melakukan audit investigasi kasus tindak pidana korupsi, auditor memerlukan metode penilaian yang tepat untuk dapat menilai jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi. Penggunaan metode untuk menilai kerugian keuangan negara ditentukan berdasarkan bukti-bukti audit yang mendukung pengungkapan kronologi fakta dan terjadinya pengeluaran negara. Metode penilaian kerugian keuangan tidak dapat disamaratakan antara kasus satu dengan kasus lain. Dalam artian metode penilaian kerugian keuangan sangat tergantung dengan sifat kasus, *judgement* auditor itu sendiri dan kriteria yang digunakan.⁴²

Teori keuangan negara digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah tentang perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK

⁴¹ Bagir Manan, "Seandainya Saya Hakim Bank Century", Varia Peradilan Tahun XXX Nomor 349 Desember 2014, dikutip dalam : Indra Yudha Koswara, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara", Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Vol. 4, No. 1, Mei 2019, Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia Bandung, hlm. 2.

⁴² H.F. Makawimbang, H., 2013, *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta : Thafa Media, hlm. 12.

Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baruraja.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁴³ Pembuktian sebagai sistem adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁴⁴

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction*

⁴³ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, hlm 28.

⁴⁴ Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, hlm. 24.

rationnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁴⁵

Teori pembuktian digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah tentang akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baruraja.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁴⁶ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

⁴⁵ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, hlm.11.

⁴⁶ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

korporasi, dengan jalan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, menurut rumusan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Kerugian Negara, menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU BPK, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
5. Hasil Pemeriksaan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU BPK, adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen,

objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁴⁸ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan

⁴⁷Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

⁴⁸Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵⁰

c. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofis dalam penelitian hukum berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Dalam pendekatan filosofis perlu dipertimbangkan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 95.

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵² Berkaitan dengan penelitian ini maka kasus-kasus yang dijadikan dasar analisis antara lain *pertama*, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, dan *kedua*, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari bahan-bahan hukum yang diperoleh dari atau berasal dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵³

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9));

⁵²Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁵³ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209));
 - 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 10) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654); dan
 - 12) Peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus,

ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵⁴

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan⁵⁵ terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁵⁶ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara

⁵⁴Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

⁵⁵ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan penelitian dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁵⁶ *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁵⁷

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁸ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- C.S.T. Kansil, S.H., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Balai Pustaka.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2009*, Ikatan Akuntan Indonesia : Jakarta.

- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi Dan Good Governance*. Jakarta: Timpani Publishing.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Jakarta : Mandar Maju.
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Jakarta : Ub Press.
- Muhammad Djafar Saidi, 2015, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.

- Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang : Setara Press.
- Theodorus M. Tuanakota, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.
- William. N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

B. Tesis

- Muhammad Isnayanda, “Penilaian Kerugian Keuangan Negara Oleh Kantor Akuntan Publik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi : Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017)”, Tesis, 2018, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

C. Jurnal

- Abvianto Syaifulloh, “Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, ISSN : 2684-916X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Ade Mulya dan Faisal A. Rani, “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Fungsi Pemeriksaan Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Daerah”, Jurnal Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2, No. 4, November 2018, e-ISSN : 2597-6885, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Ahmad Yunus, “Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Praktek”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24, No. 2, Mei 2017, e-ISSN : 2688-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Bahder Johan Nasuiton, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Indra Yudha Koswara, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara”, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Vol. 4, No. 1, Mei 2019, Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia Bandung.

Isma Nurillah dan Nashriana, “*Gate Keeper* Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 26, No. 2, Desember 2019, e-ISSN : 2684-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Nila Amania, “Kewenangan Penilaian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Syariati : Studi Al-Quran dan Hukum, Vol. II, No. 2, November 2016, Fakultas SYariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran Wonosobo.

Iza Rumesten RS, Febrian, Helmanida, Neisa Angrum Adisiti, “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal”, Jurnal Repertorium, Vol. 10, No. 1, 2021, e-ISSN : 2655-8610, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Winarno Adi Gunawan, “Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 37, No. 1, Januari-Maret 2007, e-ISSN : 2503-1465, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654)

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Plg

F. Internet

BPK Provinsi SumSel, tanpa tahun, “Struktur Organisasi”, dikutip pada laman website : https://sumsel.bpk.go.id/?page_id=19476, diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

LAMPIRAN

SURAT PERSETUJUAN TES PLAGIAT TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama Pembimbing : Dr. Hj. Nasriona, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001
Jabatan : DOSEN PEMBIMBING TESIS I
- II. Nama Pembimbing : Dr. Ica Rumesten, S.H., M.Hum.
NIP : 198109272008012013
Jabatan : DOSEN PEMBIMBING TESIS II

Menerangkan bahwa Tesis :

Judul : Penilaian Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Batubara.

Nama Mahasiswa : Ica Ayu Nuraini Lestari, S.H.

NIM : 02012682024004

BKU : PIDANA

Angkatan Tahun \geq 2017


- Hukum Pidana Hukum Kesehatan
 Hukum Kenegaraan Hukum Agraria
 Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat tesis. Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Ujian Tesis.


.....MEI..... 2022

Palembang,
Pembimbing II

Pembimbing I




Dr. Hj. Nasriona, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dr. Ica Rumesten, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Koordinator



Dr. Hj. Nasriona, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 350125

Website: <http://magisterhukum.fh.unsri.ac.id>/email: fakultas_hukum@unsri.ac.id | magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama Pembimbing : Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP : 19650918 199102 2 001
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis I
- II. Nama Pembimbing : Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.
NIP : 19810927200801 2 013
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis II

Menerangkan bahwa Tesis:

Judul : Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksaan
Keuangan Republik Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Taman Pemakaman Umum Baturaja

Nama Mahasiswa : Ica Ayu Nuraini Iestari, S.H.,
NIM : 02012682024004
BKU : Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 12. 5. 2021
Waktu : Pukul 11. 45 WIB

Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 18 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Tesis.


Dosen Pembimbing Tesis I

Palembang, 2022
Dosen Pembimbing Tesis II


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui
Koordinator Program Studi,


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ica Ayu Nuraini Lestari
NIM : 02012682024004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Ica Ayu Nuraini Lestari